



PUTUSAN

NOMOR 32/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA PATIKAL LAMA, berkedudukan Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Noak Banjarnahor, S.H;
2. Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M;
3. Riza Faisal Ismed, S.H;
4. Muhammad Padli, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) berdomisili hukum di Partai Nasdem Tower LANTAI 9 yang beralamat di lantai RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Januari 2023. Domisili elektronik noakpartner@gmail.com.

Disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGGUGAT**;

LAWAN

DIDI SUMANTRI Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Patikal Lama, RT.000 RW.000 Desa Patikal Lama Kelurahan Petikal Lama, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Pekerjaan Petani Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. Drs. Wimpi, S,H,.M.H;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG



2. Roby Septiyan, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum Drs. Wimpi, S.H.,M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Veteran Lorong RRI Pertama (Komplek Polri) Nomor: 429 RT 09, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III Palembang, Propinsi Sumatera Selatan domisili elektronik drs.wimpi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK-PTUN.Plg/I/2023, tertanggal 17 Januari 2023;

Disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG. tanggal 29 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor 141/10/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Didi Sumantri;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor 141/10/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Didi Sumantri;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dihadiri secara hukum oleh Para pihak;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan diterima Panitera pada tanggal 10 Januari 2023 sesuai Akte Pernyataan Banding Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 10 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutuskan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG



Memori Banding;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Januari 2023 pada pokoknya membantah dadil-dalil dalam memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Desember 2022 dan memutuskan sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik maupun manual;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Desember 2022 sehingga secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam akta Pernyataan Banding Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG, setelah dihitung dari putusan tersebut sdiucapkan pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 Januari 2023, maka permohonan Banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan Banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan yang diajukan para pihak Memori Banding, Kontra Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam rapat permusyawaratan telah sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan Keputusan Objek Sengketa dari aspek prosedur keputusan yang menjadi obyek sengketa melanggar pasal 5 ayat (1), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara ditingkat Banding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori dan Kontra Memori Banding ternyata tidak terdapat hal hal yang baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 250/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SELASA tanggal 28 MARET 2023 oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 MARET 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SULAMI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,00 |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)